



PERJANJIAN KERJASAMA

**ANTARA
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B BENGKULU
DENGAN
PUSKESMAS PASAR IKAN BENGKULU**

**TENTANG
PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN
BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
RUMAH TAHANAN KELAS II B BENGKULU**

BENGKULU, 7 FEBRUARI 2023

**PERJANJIAN KERJASAMA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)
ANTARA
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B BENGKULU
DENGAN
PUSKESMAS PASAR IKAN BENGKULU
TENTANG
PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI WARGA BINAAN
RUMAH TAHANAN KELAS II B BENGKULU
NOMOR : W8.PAS.PAS8.PK.
NOMOR : 800/012/UPTD.PPI/TU/11/2023**

Pada hari ini Selasa Tanggal 07 Februari Tahun 2023, kami yang bertanda tangan di bawah ini Menandatangani Nota **Kesepakatan Bersama (Memorandum Of Understanding)** atau **Kerjasama** antara:

I. Nama : **FARIZAL ANTONY, A.Md.I.P., S.H.,M.H**

Jabatan : **Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II B Bengkulu**

Unit kerja : **RUMAH TAHANAN KELAS II B BENGKULU**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BENGKULU**, yang beralamat di jalan Brigjend Berlian No 556 Bengkulu, sesuai kesepakatan Dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I (PERTAMA)**

II. Nama : **dr. RA Yeni Warningsih**

Jabatan : **Kepala UPTD Puskesmas Pasar Ikan Kota Bengkulu**

Selanjutnya para pihak dengan ini menerangkan akan bekerja sama dalam hal kegiatan sebagai berikut :

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Pelayanan Kesehatan diberikan oleh Pihak Kedua kepada Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara kelas IIB Bengkulu yang dikelola oleh pihak pertama dengan ketentuan :

1. Rumah Tahanan adalah Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkulu
2. Puskesmas adalah Puskesmas Pasar Ikan Bengkulu;
3. Warga adalah Warga Binaan Pemasyarakatan yang terdaftar di Rumah Tahanan Negara
Kelas IIB Bengkulu.
4. Antara Pihak Pertama Dan Pihak Kedua telah sepakat dan menandatangani perjanjian Kerjasama Program Kesehatan di Rumah Tahanan Negara kelas IIB Bengkulu;
5. Pelayanan Kesehatan diberikan kepada warga yang pada saat pelayanan Kesehatan terdaftar di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkulu ;

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 2

1. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas

3. Menjadikan Puskesmas dan Rumah Tahanan sebagai sarana pembinaan, promosi Kesehatan, konseling, Pendidikan keterampilan hidup bersih dan sehat, pelayanan Kesehatan serta rujukan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

Pelayanan Kesehatan yang dapat diberikan oleh Pihak Kedua kepada Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkulu adalah sebagai berikut :

1. Melakukan penyuluhan secara berkala tentang Kesehatan yang berhubungan dengan Kesehatan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan secara berkala dengan waktu yang ditentukan.
2. Melakukan screening Kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan secara berkala dengan waktu yang ditentukan.
3. Pemeriksaan Kesehatan Warga Binaan pemasyarakatan secara berkala dengan waktu yang ditentukan.
4. Melakukan inspeksi sanitasi Rumah Tahanan.
5. Melakukan pembinaan keteladanan gizi dan inspeksi sanitasi makanan ,
6. Membina deteksi dini Penyakit Menular maupun Penyakit Tidak Menular (P2PTM).

Pasal 4

Pihak Pertama

3. Berperan serta dalam screening Kesehatan dengan memeriksa dan mengisi data dan indicator Kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan yang di isi oleh Petugas Klinik Rutan
 - a. Menyiapkan dan mengirimkan data nama dan jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan
 - b. Menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan diruangan pada saat pelayanan kesehatan
 - c. Menyiapkan perlengkapan yang diperlukan untuk pelaksanaan pelayanan Kesehatan
 - d. Menugaskan petugas Medis Rumah Tahanan untuk mendampingi pelayanan Kesehatan rutin
 - e. Melaksanakan screening awal (penjaringan) Kesehatan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan sesuai format pemeriksaan, sebelum dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kedua.
4. Mengajak Warga Binaan Pemasyarakatan untuk berperilaku hidup bersih dan sehat.
5. Melakukan Pendidikan Kesehatan kepada Warga Binaan pemasyarakatan
6. Menyediakan sarana Kesehatan lingkungan Rumah Tahanan yang memadai (tempat mandi/WC/tempat cuci tangan, kantin sehat, taman sehat dll)

TEMPAT PELAYANAN

Pasal 5

Pelayanan Kesehatan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkulu dengan sarana dan prasarana yang memadai

PEMBIAYAAN

Pasal 7

1. Segala yang timbul akibat perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** sesuai kesepakatan dan ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku
2. Untuk pasal 3 ayat 3, semua biaya menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**

MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN

Pasal 8

1. Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak ditetapkan
2. Perpanjangan ini dapat diperpanjang selama tidak ada keberatan dari kedua belah pihak

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

1. Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak .
2. Yang termasuk *force majeure* adalah

ATURAN PERALIHAN

Pasal 10

Peninjauan kembali perjanjian ini sebelum batas waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 9, dapat dilakukan kedua belah pihak apabila ada perubahan kebijakan pemerintah yang menyangkut kedua belah pihak

PENUTUP

Pasal 11

1. Perubahan terhadap ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian ini dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak
2. Hal hal yang timbul pada pelaksanaan ini akan diatur kemudian atas persetujuan kedua belah pihak

Demikian perjanjian ini disepakati oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua

Dibuat di : Bengkulu

Pada tanggal : 07 Februari 2023

Pihak Pertama

**Kepala Rumah tahanan Negara
Kelas II B Bengkulu**

Pihak Kedua

**Kepala UPTD Puskesmas Pasar Ikan
Kota Bengkulu**

